



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Jpr.

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura , disebut sebagai : “ **Penggugat**”;

#### L A W A N

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat kediaman di Jalan Tasangkapura) RT.002/ RW. 009 No. 09 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi– saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tertanggal 04 Desember 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan–alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/05/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di Jalan Tasangkapura Kelurahan Ardiapura Kota Jayapura sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan;
  2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 1 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, itu Penggugat ketahui dari Tergugat yang suka smsan dan bbman dengan wanita itu;
  - b. Bahwa Tergugat sudah 4 bulan ini tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2013 dimana pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sakit, sehingga karena Penggugat merasa rumah yang ditempati sirkulasi udaranya kurang baik untuk anak yang sakit, Penggugat bawa dan tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai anak tersebut sembuh, selang 2 minggu Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat dan anak tersebut telah sehat Penggugat kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat terkejut setelah tiba dirumah tersebut ternyata Tergugat tidak ada dan barang-barang isi rumah telah terjual, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan kata Tergugat kalau Tergugat tidak ada di Jayapura dan akan kembali ke Jayapura nanti sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat datang menghadap sendiridipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir dipersidangan, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Jpr ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan keterangan karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Nomor 372/22/XII/2010; Tanggal 02 Desember 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor: 9171025108860003, tanggal 21 Juni 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (Bukti P.2) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (warung dan Salon), tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi saksi sebagai kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, suka main judi, sabun ayam, dan Tergugat suka main perempuan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, judi dan bertengkar, saksi hanya mendengar HP dibanting ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013 pagi, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian siang harinya Tergugat pergi berangkat ke Gorontalo dengan alasan mencari pekerjaan padahal Tergugat pergi dengan perempuan selingkuhannya ;
- Bahwa satu minggu setelah lebaran bulan Agustus 2013 Tergugat pergi ke Manado dan setelah tidak kembali Tergugat tidak kembali ke rumah sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (minyak tanah), tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat kakak ipar saksi ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa menurut pengaduan dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, mabuk dan tidak dikasih nafkah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan, Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura dan alat bukti P2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dantidakpula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهوظالملاحقه

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فانتعززبتعزاتواراغيبةجازاثباتهابالبيئة

Maksudnya : *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1 dan P2 serta menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, menurut penilaian majelishakim telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah dan alat-alat bukti tersebut antara satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan dengan pokok masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasehati pihak berperkara, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta kejadian adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan merusak barang-barang rumah tangga;
- c. Bahwa Tergugat sering main judi dan main perempuan;
- d. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat sedang hamil 6 bulan dan baru pulang pada hari lebaran bulan Agustus 2013 hanya 1 minggu kemudian Tergugat pergi lagi ke Manado dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak kembali lagi ke rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat, dan dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat dan merusak barang-barang rumah tangga, Tergugat sering main judi dan main perempuan, serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2013 terjadi puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami isteri, sehingga sudah tidak menampakkan adanya saling mencintai bahkan sudah tidak saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ  
مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;*

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

*"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat",*

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
طالقة

*Artinya : "diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;*

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 RBg, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H.A. TUKACIL, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hj. SURMIANI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

Drs. H.A. TUKACIL, M.H

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SURMIANI, S.HI

### Perincian biaya perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pencatatan     | = Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses         | = Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan      | = Rp. 300.000,-      |
| 4. Biaya redaksi        | = Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 391.000 ;-  
(tiga ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 01 Nopember 2013

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

TTD

NURDIN SANMAS, SHi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)